

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP
GOOD GOVERNANCE DALAM KEGIATAN
IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
(STUDI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ULFA HIKMATUL FAUZIAH
NIM. 145030401111041**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2018

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Jumat
Tanggal : 13 Juli 2018
Jam : 13.00 WIB
Skripsi atas nama : Ulfa Hikmatul Fauziah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kegiatan Izin Pemakajian Kekayaan Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP
NIP. 19770420 200502 2 001

Anggota,



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001



Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Ulfa Hikmatul Fauziah menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).



CURRICULUM VITAE**Identitas Diri**

Nama : Ulfa Hikmatul Fauziah
Nomor Induk Mahasiswa : 145030401111041
E-mail : ulfahikmatul1996@gmail.com
Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 Juni 1996
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Bareng Kulon 6 No 1013 Malang

**Riwayat Pendidikan**

TK Muslimat NU 09 Malang Tahun 2000-2002
SD Negeri Bareng 03 Malang Tahun 2002-2008
SMP Negeri 03 Malang Tahun 2008-2011
SMA Negeri 01 Malang Tahun 2011-2014

Pengalaman Magang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang


UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Ibu Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP, MPA selaku Dosen Pembimbing. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Ir. Sapto P. Santoso, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Rekan-rekan Perpajakan angkatan 2014 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Terimakasih penulis persembahkan kepada ibu dan ayah tercinta atas dorongan dan doa yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama menuntut ilmu.

Malang, 13 Juli 2018

Penulis



ABSTRAK

Ulfa Hikmatul Fauziah, 2018, **Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kegiatan Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)**. Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP.

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diperoleh Pemerintah Daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk Kota Malang. Salah satu bentuk otonomi daerah adalah kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah berupa kegiatan ijin pemakaian kekayaan daerah. Pemerintah Kota Malang harus menerapkan prinsip *Good Governance* di seluruh kegiatan pemerintahannya termasuk kegiatan ijin pemakaian kekayaan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur ijin pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Malang serta mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* dalam prosedur kegiatan ijin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur ijin pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat. Terkait penerapan prinsip *Good Governance*, peneliti menemukan bahwa tidak semua prinsip *Good Governance* telah diterapkan. Prinsip yang telah diterapkan yaitu transparansi, partisipatoris, *responsiveness*, konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Prinsip yang belum diterapkan BPKAD Kota Malang adalah prinsip *rule of law*. Faktor penghambat penerapan prinsip ini adalah data yang belum lengkap dan kurang adanya kontrol baik kontrol intern maupun ekstern.

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang bisa memperbarui peraturan terkait prosedur ijin pemakaian kekayaan daerah agar tidak adanya pihak yang menyalahgunakan wewenangnya serta BPKAD Kota Malang harus secara rutin mengagendakan pendataan terkait kekayaan daerah yang dimiliki Kota Malang serta harus adanya peraturan yang memuat sanksi yang diberikan kepada pegawai BPKAD Kota Malang jika tidak melakukan kewajibannya dengan benar.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Good Governance, Kekayaan Daerah, Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRACT

Ulfa Hikmatul Fauziah, 2018, **Analysis of the Implementation of Good Governance Principles in the Activities of Regional Wealth Utilization Permits (Study on Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah of Malang City)**. Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP.

Regional autonomy is the authority obtained by the Regional Government in taking care of its own government affairs including Malang City. One form of regional autonomy is the authority in managing regional wealth. One of the forms of regional wealth management is the activity of permit for the utilizing of local wealth. The Government of Malang City must apply Good Governance principles in all its government activities including the activity of permit to utilize the regional's wealth.

The purpose of this research is to know the procedure of permission of regional wealth utilization by Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) of Malang City and to know the implementation of Good Governance principle in the procedure of this permit activity.

The result of the analysis showed that the procedure of regional wealth utilization permits that conducted by Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) of Malang City has been in accordance with Standard Operating Procedures that have been made. Related to the implementation of Good Governance principles, researcher found that not all Good Governance principles have been applied. Principles that have been applied are transparency, participatory, responsiveness, consensus, equality, effectiveness and efficiency, and accountability. Principle that has not been applied by BPKAD Malang is rule of law. Factors that impede the implementation of this principle are incomplete data and lack of control of both internal and external controls.

The recommendation that researcher can provide is the Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) of Malang City can update the regulations related to the permit procedures for the utilize of regional wealth so that no parties who abuse their authority and BPKAD Malang must routinely do data collection that related to the wealth of the region owned by Malang and there must be a regulation that contains sanctions given to BPKAD employee of Malang City if not perform their duty properly.

Keyword : Regional Autonomy, Good Governance, regional wealth, permit for the utilize of local wealth

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kegiatan Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang mendukung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP, selaku dosen pembimbing akademik skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberi ilmu kepada peneliti dari semester I –VII

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang yang memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh staf dan karyawan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang atas bimbingan dan bantuannya selama kegiatan penelitian berlangsung
8. Seluruh Informan atas kesediaannya untuk diwawancarai karena tanpa bantuan para informan penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar
9. Kedua orangtua peneliti yang telah senantiasa mendoakan kelancaran penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan dukungan baik dukungan moril serta materi kepada peneliti
10. Seluruh keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan Angkatan 2014 terimakasih untuk kebersamaan dan kerukunan selama empat tahun ini.
12. Teman-teman tercintaku yakni Rini, Iva, Riezqi, Fenty, Rani Dika, Mustika, Nanda, Mitha, dan Tionia yang selalu mensupport dan menjadi tempat berkeluh kesah, teman diskusi, dan sumber pencerahan selama penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu telah memberikan bantuan kepada peneliti hingga penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang memerlukan informasi mengenai tema yang diangkat dalam skripsi ini.

Malang, 13 Juli 2018


Peneliti



DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Kontribusi Penelitian.....	6
E.Sistematika Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A.Penelitian Terdahulu	9
B.Pendapatan Daerah	14
1.Pajak Daerah	15
2.Retribusi Daerah.....	16
C.Konsep Aset dan Aset Daerah.....	17
1.Definisi Aset dan Aset Daerah	17
2.Klasifikasi Aset dan Aset Daerah.....	19
3.Pengelolaan Aset Daerah	23
D.Konsep Good Governance	25
1.Definisi Good Governance.....	25
2.Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	28
E.Retribusi Atas Pemakaian Kekayaan Daerah.....	31
F.Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A.Jenis Penelitian.....	34
B.Fokus Penelitian	35
C.Lokasi dan Situs Penelitian	35
D.Sumber Data.....	36
E.Teknik Pengumpulan Data	38
F.Instrumen Penelitian	39

G. Analisis Data	41
H. Uji Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang	46
B. Penyajian Data	64
1. Prosedur Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kota Malang	64
2. Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Kegiatan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang	67
C. Analisis Data	80
1. Prosedur Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kota Malang	80
2. Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Kegiatan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang	84
3. Temuan Hasil Penelitian	93
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel Nama/Judul	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2. Jadwal Pelayanan BPKAD Kota Malang.....	50
Tabel 3. Jumlah Wajib Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang Tahun 2018	83
Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama	Halaman
Gambar 1.	Hubungan antar unsur dalam governance	27
Gambar 2.	Kerangka Pemikiran	32
Gambar 3.	Tahapan Analisis Data.....	41
Gambar 4.	Lokasi BPKAD Kota Malang – Jl. Tugu No. 1, Kota Malang.....	47
Gambar 5.	Struktur Organisasi BPKAD Kota Malang	52
Gambar 6.	Prosedur Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang	80
Gambar 7.	Prosedur Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah mempunyai kewenangannya untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus urusan pemerintahannya didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah diberikan sumber-sumber keuangan oleh negara agar daerah dapat melangsungkan penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri dan tidak bergantung terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi mempunyai hak yaitu mengelola sendiri kekayaan daerahnya. Kekayaan daerah atau aset daerah pada dasarnya merupakan aset negara. Aset merupakan kekayaan negara yang wajib dikelola dan dijaga dengan baik (Ajeng : 2016).

Pengelolaan kekayaan daerah meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016). Pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah wajib melakukan pengamanan agar pengelolaan tersebut bisa memberikankontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pengamanan administratif meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Pengamanan fisik dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Pengamanan hukum dilakukan dengan kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 145,28 km² (<http://www.kemendagri.go.id> diakses tanggal 04 Desember 2017) dan kekayaan yang melimpah berupa tanah yaitu sebesar 11.862.747 Ha (malangkota.go.id diakses tanggal 04 Desember 2017) faktanya belum melaksanakan kegiatan pengamanan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya aset daerah yang belum memiliki sertifikat. Menurut Kepala BPKAD Kota Malang dalam (<http://www.radarmalang.id/5-000-aset-pemkot-malang-rawan-raib/#> diakses tanggal 3 Mei 2018) total kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Kota Malang adalah 5.521. Setelah didata hanya sekitar 10% yang telah memiliki legalitas berupa sertifikat hak milik. Kendala yang dihadapi dalam melakukan legalitas bukti kepemilikan adalah sulitnya mencari data terkait sejarah dari aset tersebut serta mahalnya harga pengurusan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Oleh karena itu, BPKAD Kota Malang sembari melakukan pendataan terkait kepemilikan kekayaan daerah melakukan kegiatan izin pemakaian kekayaan

daerah agar aset tidak sampai hilang. Izin pemakaian kekayaan daerah adalah izin yang diberikan Pemerintah Kota Malang kepada masyarakat untuk memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah. Kekayaan daerah yang bisa digunakan masyarakat adalah tanah, rumah dinas, rumah susun, gedung sekolah negeri, gedung pertemuan, laboratorium, alat-alat berat, kendaraan dinas, dan sentra pengembangan komoditas unggulan perikanan.

Kekayaan daerah atau aset daerah yang seharusnya digunakan secara optimal justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Terdapat beberapa masalah terkait izin pemakaian kekayaan daerah di Kota Malang antara lain penyalahgunaan izin pemakaian kekayaan daerah. Beberapa contoh kasus terkait penyalahgunaan izin pemakaian kekayaan daerah adalah ditangkapnya mantan Lurah Tunggulwulung Kecamatan Blimbing tahun 2016. Mantan Lurah tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemakaian kekayaan daerah di 3 lokasi yang menyebabkan Pemerintah Kota Malang harus merugi sampai Rp 257.000.000,00 (<https://www.bangsaonline.com/berita/19174/mantan-lurah-tunggulwulung-kota-malang-terjerat-korupsi> diakses 9 Mei 2018).

Kasus lain terkait izin pemakaian kekayaan daerah adalah pengalihfungsian kekayaan daerah berupa gedung balai wartawan yang berada di Jalan Raya Langsep 2D (<https://beritalima.com/amati-akan-gugat-pwi-malang/> diakses tanggal 8 Mei 2018). Pengalihfungsian tersebut diduga dilakukan oleh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak terkait. Dapat diberitahukan bahwa tanah seluas 748 m² tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Malang sedangkan bangunan seluas 213

m² merupakan dana hibah dari beberapa donator, Pemerintah Kota Malang, dan Pemerintah Kabupaten Malang.

Kasus lain terkait pemakaian kekayaan daerah adalah penyalahgunaan aset pemerintah yang dilakukan oleh suatu CV berupa tanah secara sepihak untuk pembangunan perumahan. Penyalahgunaan ini terjadi pada tahun 2009 dan baru selesai pada tahun 2017. Kasus ini diselesaikan dengan cara Tukar Menukar Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Malang dengan pihak terkait.

Sebenarnya kasus penyalahgunaan kekayaan daerah ini sudah terjadi jangka waktu yang lama. Pada tahun 2009, terdapat kasus penyalahgunaan dua bidang tanah di daerah Arjosari (<http://surabaya.tribunnews.com/2009/05/05/izin-sewalah-an-pemkot-malang-disalahgunakan> diakses tanggal 5 Mei 2018). Penyewa memperoleh izin pemakaian kekayaan daerah tersebut untuk kepentingan rumah tinggal sedangkan penyewa secara sepihak menyalahgunakannya sebagai tempat industri atau tempat usaha. Selain terkait kasus penyalahgunaan, dua bidang tersebut juga diperebutkan dua kubu yang mengklaim telah membeli tanah tersebut dari pihak ketiga.

Banyaknya kasus penyalahgunaan diatas merupakan bentuk korupsi yang terjadi dalam kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah. Menurut Alatas dalam Nugraheni (2017:166) korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Pemerintah pusat maupun daerah harus memberantas segala tindak korupsi agar pendapatan yang diterima bisa maksimal. Salah satu cara penanggulangan korupsi yang dilakukan aparaturnya pemerintah adalah dengan

diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Aparatur Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada masyarakat. Instruksi Presiden ini secara khusus menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedarmayanti (2012:2) menyebutkan bahwa *Good Governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *Good Governance* (pemerintahan yang baik). Upaya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintah membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Santosa (2009:131) yang perlu diterapkan antara lain partisipatoris, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara (Sedarmayanti 2012:2). Prinsip *Good Governance* harus diterapkan di seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mencegah korupsi berupa penyalahgunaan yang berakibat pada kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh daerah termasuk dalam kegiatan izin pemakaian

kekayaan daerah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM KEGIATAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Malang?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui prosedur izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Malang
2. Mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat baik dalam aspek akademis maupun aspek praktis kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Aspek akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan informasi serta manfaat bagi pembaca mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Malang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Malang.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian berisikan tentang gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang terkait dengan judul skripsi, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penelitian yang akan memberikan gambaran singkat mengenai isi pada penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai data pendukung serta mengenai

landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian serta analisis data hasil penelitian yang merupakan fokus utama penulisan skripsi ini

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang disampaikan penulis terkait penerapan prinsip *good governance* dalam kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Malang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan serta menambah teori peneliti dalam melakukan kajian. Tabel penelitian terdahulu memuat tentang metode yang digunakan dan temuan-temuan yang dihasilkan. Hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Harianto (2016)

Penelitian yang dilakukan Harianto (2016) berjudul “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pembangunan Kota Wisata Batu”. Studi dilakukan di Kecamatan Batu. Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi prinsip *Good Governance* dalam pembangunan ekonomi di Kota Batu serta faktor penghambat penerapan prinsip *Good Governance* dalam manajemen pemerintahan Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip *Good Governance* di Kota Batu sudah berjalan cukup baik dengan adanya sikap responsif yang dimiliki dengan membuat suatu kebijakan seperti bantuan dana kepada masyarakat untuk permodalan usaha. Faktor yang menghambat penerapan

prinsip *Good Governance* adalah mengubah kebiasaan masyarakat dari pertanian berbasis nonorganik menjadi organik.

2. Hariani (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Hariani (2016) ini berjudul "Pelaksanaan *Good Governance* dalam Pelayanan Pendidikan: Studi Kasus Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Dasar di Kota Malang (Studi Pada Kota Malang dan Dinas Pendidikan Kota Malang). Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan *Good Governance* dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar sampai tahun 2015 telah mencapai berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Faktor pendukung dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penerapan SPM adalah ketersediaan tenaga pendidik atau guru yang belum mencukupi dan penganggaran dana BOSDA yang kurang.

3. Ikhsan (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2017) berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa". Studi

dilakukan di Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan prinsip kepastian hukum, dan prinsip transparansi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip tersebut dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, khususnya mengenai prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya produk hukum yang menjamin kepastian hukum penerapan prinsip *Good Governance*. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip *Good Governance* yang ditemukan adalah faktor penegak hukum yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang minim.

4. Baharuddin (2017)

Penelitian yang dilakukan Baharuddin (2017) ini berjudul “Penerapan Salah Satu Prinsip *Good Governance* (Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelayanan Program SELASIH “Sehat dengan Layanan Welas Asih” di RSUD Dr. Raden Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro).” Penelitian ini menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat pada pelayanan program “SELASIH” dalam konsep *Good Governance* serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat pada pelayanan program “SELASIH” di RSUD Dr. Raden Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam menjalankan program “SELASIH” di RSUD Dr. Raden Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro. Adapun faktor pendukung partisipasi masyarakat adalah kemudahan pelayanan yang didapat serta petugas yang ramah dalam memberikan pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya partisipasi petugas terhadap program “SELASIH”

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Hariato (2016), Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pembangunan Kota Wisata Batu	Menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mempunyai tujuan penelitian yang sama.	Lokasi penelitian yang dilakukan berbeda yaitu penelitian ini berlokasi di Kota Batu sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kota Malang.
2	Hariani (2016), Pelaksanaan <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Pendidikan (Studi Kasus Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kota Malang)	Menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian serta mengukur kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> . Lokasi penelitian yaitu Kota Malang.	Terdapat perbedaan situs penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Situs penelitian berada di Dinas Pendidikan Kota Malang sedangkan situs penelitian peneliti berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan dan pencapaian Standar

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
.			Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sedangkan peneliti berfokus pada penerapan prinsip <i>Good Governance</i> dalam kegiatan sewa tanah milik pemerintah.
3	Ikhsan (2017), Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)	Menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian. Menganalisis penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mempunyai tujuan penelitian yang sama.	Lokasi penelitian yang dilakukan berbeda yaitu penelitian ini berlokasi pada Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kota Malang. Penelitian ini hanya menganalisis penerapan 2 (dua) prinsip <i>Good Governance</i> yaitu transparansi dan kepastian hukum, sedangkan peneliti menganalisis penerapan keseluruhan prinsip <i>Good Governance</i> .
4	Baharuddin (2017), Penerapan Salah Satu Prinsip <i>Good Governance</i> (Studi Partisipasi Masyarakat pada Pelayanan Program SELASIH “Sehat dengan Layanan Welas Asih” di RSUD Dr. Raden Sosodoro Djatikoesoemo	Menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian. Menganalisis penerapan prinsip <i>Good Governance</i>	Perbedaan lokasi penelitian yaitu Kabupaten Bojonegoro sedangkan peneliti di Kota Malang. Analisis hanya dilakukan terhadap 1 (satu) prinsip <i>Good Governance</i> saja yaitu partisipatif. Penelitian ini lebih berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Kabupaten Bojonegoro)		pada suatu program pelayanan. Sedangkan peneliti berfokus pada implementasi prinsip <i>Good Governance</i> terhadap kegiatan sewa tanah milik pemerintah.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2017

B. Pendapatan Daerah

Sugianto (2008:63) Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah mencakup pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah.

Rachim (2015:48) Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan adanya dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan meliputi hibah, dana

darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah daerah, Sugianto (2008:63). Menurut Rachim (2015:48) Lain-lain pendapatan yang sah juga meliputi penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro, dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Sehingga yang dimaksud lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan hibah dan pendapatan lain yang diterima sesuai dengan perundangan yang berlaku.

1. Pajak Daerah

Rachim (2015:47) pajak daerah merupakan pengalihan kekayaan rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran belanja rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment* menurut Undang-Undang yang berlaku. Menurut Budiarto (2016:9) Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Semua kegiatan administrasi pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah, sifat pemungutan dapat dipaksakan dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai, Sugianto (2008:28). Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, bersifat memaksa, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan, Supramono (2010:6)

2. Retribusi Daerah

Rachim (2015:48) mengemukakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan karena penggunaan jasa-jasa negara atau daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa. Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas [jasa](#) atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh [Pemerintah Daerah](#) untuk kepentingan [pribadi](#) atau [badan](#). Retribusi dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, retribusi dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1) Retribusi jasa usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yang dilakukan. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2011, jasa usaha adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa ini bisa disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi tempat khusus parkir.

2) Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan terhadap jasa umum yang disediakan pemerintah. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun

2015, jasa umum adalah jasa yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengolahan limbah cair, dan pengendalian menara telekomunikasi

3) Retribusi perizinan tertentu.

Objek retribusi ini adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2011 adalah retribusi izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin trayek, dan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

C. Konsep Aset dan Aset Daerah

1. Definisi Aset dan Aset Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan aset sebagai suatu modal atau kekayaan. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 Revisi Tahun 2011 dijelaskan bahwa aset adalah semua kekayaan yang dimiliki seseorang atau

perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Dalam *International Financing Reporting Standards* (IFRS), definisi aset adalah "An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity".

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB), aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI Nomor 24 Tahun 2005), dijelaskan bahwa

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai (Yusuf, 2010:28):

- 1) Nilai ekonomi (*economic value*)
- 2) Nilai komersial (*commercial value*)
- 3) Nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa aset merupakan suatu kekayaan baik berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai

tukar, nilai ekonomi, dan nilai komersial yang dimiliki oleh suatu badan maupun individu. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa aset merupakan hal yang penting bagi suatu badan maupun individu termasuk Pemerintah Daerah.

Aset yang dimiliki Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Aset daerah. Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 91 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1) Aset daerah adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh melalui hibah, perjanjian/kontrak, putusan pengadilan, dan barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Aset daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan.

2. Klasifikasi Aset dan Aset Daerah

Ikit (2015: 31) Aset dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu aset lancar (*current assets*), investasi jangka panjang, aset tetap (*non current assets*), aset tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*), aset lain-lain (*other assets*).

1) Aset Lancar (*current assets*)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, aset dikelompokkan menjadi aset lancar jika aset tersebut memenuhi ciri-ciri dibawah ini :

- a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan ; atau
- b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca : atau
- c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Liembono (2013:12) aset lancar adalah aset-aset yang dapat diuangkan dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Ikit (2015:31) mengatakan bahwa aset lancar adalah kekayaan atau harta yang dapat segera dijadikan uang pada saat dibutuhkan. Termasuk di dalam klasifikasi aset lancar adalah kas, piutang usaha, deposito bank, piutang wesel, perlengkapan, dan biaya-biaya yang dibayar dimuka.

2) Investasi Jangka Panjang

Menurut Ikit (2015:31), investasi jangka panjang merupakan modal yang diletakkan di perusahaan lain dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dapat mengendalikan perusahaan tersebut. Contoh aset yang tergolong dalam investasi jangka panjang adalah saham dan obligasi.

3) Aset Tetap (*non current assets*).

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 7 (tujuh), aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan PSAK Nomor 16 Tahun 2007, aset tetap termasuk dalam aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan

untuk kegiatan operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh aset tetap berwujud adalah tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, batubara, dan bahan tambang lainnya.

4) Aset Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Fixed Assets*)

Aset Tetap Tidak Berwujud merupakan aset yang berguna bukan karena bentuk fisiknya tetapi karena kepemilikan aset tersebut sehingga kita memiliki hak untuk melakukan sesuatu. Ikit (2015:31) menyebutkan bahwa aset tetap tidak berwujud merupakan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh aset yang termasuk dalam aset tetap tidak berwujud adalah hak paten, merk dagang, hak cipta, waralaba, dan royalti.

5) Aset lain-lain (*other assets*).

Merupakan aktiva yang tidak dapat digolongkan kedalam keempat golongan diatas. Aset lain-lain termasuk dalam kelompok aset tidak produktif (*non-earning assets*). Secara umum, transaksi aset lain-lain dalam bank tidak terjadi secara rutin dan material.

Yusuf (2010:12) Terdapat berbagai macam aset daerah, secara garis besar aset daerah dibagi menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu :

1) Golongan Tanah

Tanah merupakan aset pemerintah yang paling vital dalam operasionalnya dan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya. Hal

ini dikarenakan tanah memiliki banyak ragam dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tanah milik pemerintah dapat digunakan untuk beragam kepentingan seperti untuk lahan pertanian, perkebunan, danau, rawa, waduk, bangunan, dan peruntukan lainnya.

2) Golongan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin merupakan aset yang sangat penting bagi kegiatan operasional pemerintah. Contoh aset berupa peralatan dan mesin adalah alat-alat besar, alat angkut, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian/peternakan, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, alat-alat keamanan.

3) Golongan Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan merupakan aset yang vital bagi suatu pemerintah. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan pelayanan public yang harus dilakukan menggunakan gedung. Selain bangunan berupa gedung, terdapat banyak pula bangunan bukan gedung yaitu menara, monumen, tugu, panggung hiburan, panggung reklame, bangunan museum, dan sebagainya.

4) Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Kualitas suatu pemerintahan tercermin dari kualitas jalan di wilayah tersebut karena jalan merupakan kebutuhan setiap orang.

Termasuk dalam golongan ini adalah jembatan, bangunan air, instalasi air minum, instalasi pembangkit listrik, instalasi pengamanan penangkal petir manual, dan lain sebagainya.

5) Golongan Aset Tetap Lainnya

Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, golongan aset tetap lainnya terdiri atas perpustakaan, buku terbitan berkala, barang perpustakaan, barang bercorak kesenian, serta hewa/ternak dan tumbuh-tumbuhan.

6) Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan

Golongan ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Golongan barang ini yaitu bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

7) Golongan Aset Lainnya

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tidak mengenal adanya aset tak berwujud berupa hasil kajian, kerjasama dengan pihak ketiga, serta aset-aset lainnya.

3. Pengelolaan Aset Daerah

Aset daerah merupakan komponen yang penting bagi suatu penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka dari itu, pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan dengan baik dan benar berdasarkan pada azas-azas sebagai berikut (Arsana, 2016:147) :

1) Azas Fungsional

Pengelolaan Aset daerah kaitannya dengan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

2) Azas Kepastian Hukum

Pelaksanaan pengelolaan Aset daerah harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

3) Azas Transparansi

Penyelenggaraan pengelolaan Aset daerah diarahkan agar Aset daerah dapat digunakan sesuai dengan standar kebutuhan dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah secara optimal.

4) Azas Efisiensi

Aset daerah harus digunakan sesuai dengan batasan-batasan dan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

5) Azas Akuntabilitas

Setiap kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

6) Azas Kepastian Nilai

Aset daerah harus memiliki ketepatan jumlah dan nilai dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Aset daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

D. Konsep Good Governance

1. Definisi Good Governance


Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Menurut Rochman dalam Widodo (2001:18) konsep *government* merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Sedangkan konsep *governance* tidak hanya melibatkan negara dan pemerintah sehingga pihak-pihak yang terlibat juga luas. Pihak-pihak yang terlibat dalam konsep *governance* adalah negara, masyarakat, dan sektor swasta. Perbedaan paling mendasar diantara kedua konsep tersebut terletak pada cara penyelenggara otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara.

Definisi *governance* menurut *World Bank* dalam Sedarmayanti (2012:4) adalah “*the way state power is used in managing economic and social resources for development and society*”. Definisi tersebut lebih menekankan pada cara pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat. *United Nation Development Program (UNDP)* dalam Sedarmayanti (2012:4) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Definisi tersebut menitikberatkan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan definisi menurut UNDP ini, *governance* mempunyai 3 (tiga) kaki (*three legs*) yaitu *economic governance*, *political governance*, dan

administrative governance. *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang berdampak pada pemerataan (*equity*), penurunan kemiskinan (*poverty*), dan peningkatan kualitas hidup (*quality of live*). *Political governance* merupakan proses pembuatan kebijakan (*policy strategy formulation*). Sedangkan *administrative governance* adalah proses implementasi kebijakan.

Pihak yang terlibat dalam konsep *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Ketiga pihak tersebut saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Negara atau pemerintah bertugas untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Negara sebagai salah satu unsur *governance* di dalamnya meliputi lembaga-lembaga politik dan lembaga sektor public. Sektor swasta atau dunia usaha berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, termasuk didalamnya yaitu perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor informal. Masyarakat yang terdiri dari individual maupun kelompok serta lembaga swadaya masyarakat memiliki peran positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Hubungan ketiga pihak tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan antar unsur dalam *governance*

Sumber : Sedarmayanti. 2012

Arti *good* dalam *good governance* mengandung 2 (dua) pengertian (Sedarmayanti 2012:6). Arti *good* dalam pengertian pertama adalah nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat, nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Pengertian kedua, *good* berarti aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, *good governance* berorientasi pada 2 (dua) hal. Pertama, orientasi ideal dimana negara merupakan pihak yang diarahkan dalam mencapai tujuan nasional. Orientasi ini berfokus pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti *legitimacy*, *accountability*, *securing of human rights*, *autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*. Kedua, *good governance* berorientasi pada pemerintahan yang berfungsi secara ideal yang secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi ini tergantung pada sejauhmana pemerintah memiliki kompetensi, struktur, dan mekanisme politik serta administrative berfungsi secara efektif dan efisien.

Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Menurut Lembaga Administrasi Negara (Widodo 2001:23), *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*. Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin dalam Santoso (2008:130) mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Robert Charlick dalam Santosa (2009:130) mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Secara umum, *good governance* memiliki arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar sebagai syarat terciptanya *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipatoris, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas dalam Santosa (2009:131).

1) Partisipatoris

Masyarakat sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam konsep *good governance* mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingannya. Dengan demikian, didalam kebijakan yang dibuat akan

berorientasi dan mengandung kepentingan masyarakat serta dukungan masyarakat. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (Basuki 2006:11)

2) Transparansi

Sedarmayanti (2012:7) mengemukakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Basuki (2001:11) transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

3) *Rule of Law* (Penegakan Hukum)

Kegiatan penyelenggaraan negara harus memuat perangkat hukum sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Perangkat hukum mempunyai tugas menindak pelanggar, menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak memihak, serta berlaku adil pada semua orang. Prinsip ini mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) (Basuki 2001:11).

4) *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Setiap masyarakat tentunya akan menghadapi berbagai masalah akibat perubahan situasi yang terjadi. Aparatur negara dituntut dengan sigap memberikan solusi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan suatu kebijakan maupun program pemerintah. Menurut Santosa (2001:87) hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bukan untuk kepentingan segelintir elite. Prinsip ini juga mampu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat (Basuki 2001:12)

5) Konsensus

Jika terdapat perbedaan pendapat maupun kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, cara penyelesaiannya harus mengutamakan dialog/musyawarah menjadi konsensus atau kesepakatan sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila.

6) Persamaan Hak

Pemerintah harus menjamin bahwa masyarakat dari seluruh lapisan dan golongan mempunyai hak yang sama dalam proses politik tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.

7) Efektivitas dan efisiensi

Pemerintah dalam menghasilkan *output* berupa aturan, kebijakan, dan pengelolaan keuangan harus efektif (absah) dan efisien.

8) Akuntabilitas


Institusi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan implementasi misinya kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas bisa dilakukan dengan pendekatan strategis yang akan dengan mudah mengakomodasi perubahan yang terjadi pada organisasi dan dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

E. Retribusi Atas Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi ini dikenakan atas jasa penggunaan/pemakaian kekayaan daerah. Pemakaian kekayaan daerah yang dikenakan retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2011 adalah tanah, rumah susun, rumah dinas, gedung sekolah negeri, gedung pertemuan, alat berat, kendaraan dinas, sentra pengembangan komoditas unggulan perikanan, dan laboratorium. Retribusi ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.

Besarnya tarif retribusi ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan. Untuk objek tanah pertanian dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi dan untuk tanah yang digunakan selain untuk pertanian digunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar perhitungan. Untuk objek retribusi selain tanah telah ditetapkan tarif pokoknya dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2011. Masa terutang retribusi atas pemakaian kekayaan daerah dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran


Sumber : Data Olahan Peneliti, 2017

Korupsi merupakan hal yang tidak diharapkan terjadi karena sangat merugikan suatu negara. Korupsi bisa dilakukan oleh semua orang termasuk pejabat publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Pejabat publik memiliki kewenangan tertentu sehingga celah korupsi terbuka sangat lebar. Hal ini terbukti dengan banyaknya pejabat publik yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat kasus korupsi.

Beberapa kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik diantaranya suap RAPBD, proyek pengadaan e-ktp, dan korupsi pelepasan aset tanah milik pemerintah. Aset merupakan kekayaan daerah yang sangat fundamental karena aset memiliki peran penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi

suatu daerah. Adanya kasus korupsi terkait aset tanah dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah.

Aset daerah dapat dimanfaatkan daerah dengan berbagai cara salah satunya dengan proses izin pemakaian kekayaan daerah. Izin pemakaian kekayaan daerah akan memberikan tambahan ekonomis bagi suatu daerah dari sektor retribusi jasa usaha. Maka dari itu, aset harus dikelola dengan baik dan terhindar dari korupsi agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi bisa bertambah. Salah satu cara Presiden dalam menanggulangi korupsi yang dilakukan pejabat publik adalah dengan menetapkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang menginstruksikan secara langsung untuk menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam lingkungan Pemerintah Daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15):

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Nazir (2003:54) “Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” Sukmadinata (2009:18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor yang penting dalam penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti. Fokus penelitian juga disebut sebagai garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa penelitian bisa lebih terarah. Menurut Moleong (2000), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan walaupun data itu menarik. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin, 2012:41).

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Prosedur izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kta Malang
- 2) Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Malang oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian karena terdapat berbagai kasus penyalahgunaan izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah

Kota Malang di Kota Malang. Selain itu, masuknya Kota Malang dalam 10 besar kota terkorup di Jawa Timur pada tahun 2016 dimana korupsi penyewaan tanah aset daerah menjadi salah satu kasus korupsi yang diungkap oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri juga menjadi alasan peneliti memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian.

Situs penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang khususnya di Bidang Pemanfaatan Aset yang terletak di Balai Kota Malang karena BPKAD Kota Malang merupakan badan yang bertugas menyelenggarakan keuangan dan aset daerah Kota Malang

D. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang, data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya. Seluruh data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber data kemudian dijadikan sebagai informasi guna mempermudah penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya, Hasan (2002: 82). Menurut Sugiarto (2015:87), data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni informasi

dari tangan pertama atau narasumber. Peneliti menggunakan sumber data primer berupa data hasil wawancara dengan narasumber atau informan. Peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang khususnya bidang pemanfaatan aset yaitu Bapak Misbahul Anam, SH selaku Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang, Bapak Dedi selaku perwakilan dari Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kota Malang, dan Ibu Ida perwakilan dari Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kota Malang.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data sekunder ini digunakan sebagai data pendukung dari informasi primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, literatur, serta penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan data sekunder berupa data Data Aset Milik Pemerintah Kota Malang yang disewakan, dokumen-dokumen terkait prosedur sewa tanah milik Pemerintah Kota Malang dan pembayaran retribusi daerah seperti Berita Acara Permintaan Keterangan Pemanfaatan Kekayaan Daerah Berupa Tanah, Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT), Pemberitahuan Tunggakan Tagihan Retribusi Daerah, serta peraturan terkait izin pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Malang yaitu Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang tentang Perpanjangan Izin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu,

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Walikota Malang Nomor 85 Tahun 2016, Keputusan BPKAD Kota Malang Nomor 88.451/18/35.73.404/2017, Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/53/35.73.112/2016, Standar Operasional Prosedur (SOP) BPKAD Kota Malang tahun 2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation observation*), dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara

Menurut Hasan (2002: 85), wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Tujuan dilakukan wawancara menurut Lincon dan Guba (1985) dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 127) ialah mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain. Peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur kepada pegawai Bidang Pemanfaatan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang. Metode wawancara digunakan untuk memperjelas dan

memperkuat data yang diperoleh mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam kegiatan pengelolaan aset terkait sewa tanah milik Pemerintah Kota Malang.

2) Dokumentasi

Menurut Nawawi (2005:133), studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan, Hamidi (2004:72). Menurut Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Arikunto (2002: 136), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Menurut Sanjaya (2011:84), Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1) Peneliti sendiri

Peneliti sebagai instrumen penelitian harus “divalidasi” untuk mengetahui kesiapan peneliti dalam melakukan penelitian. Validasi yang dilakukan

berupa validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian. Sebagai *human instrument*, peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, serta menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

2) Pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi

Pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi merupakan instrumen penunjang dari instrumen pokok yaitu peneliti sendiri dalam melakukan penelitian. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini :

- a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
- b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
- c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
- d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen.
- e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar (Suharsimi Arikunto, 2005:135)


3) Alat Perekam

Alat perekam sering digunakan dalam rangka pengumpulan data, baik perekam gambar maupun suara. Perekam gambar yang dimaksud bisa berupa video atau fotografi (Danim 2003:191). Peneliti dalam menggunakan alat perekam harus memperhatikan beberapa pertimbangan seperti kepraktisan, suasana perekaman, dan komponen pendukung. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan *handphone* dan *audio recorder*.

G. Analisis Data

Bodgan dalam Sugiyono (2016:334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Stainback dalam Sugiyono (2016:335) mengemukakan bahwa hal yang paling kritis dalam proses penelitian kualitatif adalah analisis data. Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:334), menyatakan bahwa yang paling sulit dan serius dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.



Gambar 1. Tahapan Analisis Data

Sumber : Sugiyono, 2016

Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:338) adalah:

1) *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi (Bungin 2003:70). Proses ini dikatakan bagian integral dari analisis data artinya pada saat pengumpulan data, peneliti berusaha memperoleh data untuk memperkaya tujuan deskripsi, konseptualisasi, kategorisasi, dan teoritisasi.

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang diperoleh peneliti dari lapangan, jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Maka dari itu, perlu dilakukan reduksi data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Peneliti akan dibantu oleh tujuan yang akan dicapai dalam mereduksi data,. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, jika peneliti menemukan segala sesuatu yang dianggap asing atau tidak dikenal maka hal itulah yang harus menjadi perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

3) *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau *flowchart*. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Pawito (2007:105) *data display* melibatkan beberapa tahapan pengorganisasikan data yaitu menjalin (kelompok) data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar satu kesatuan.

4) *Conclusion Drawing / Verification*

Menurut Miles and Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena kesimpulan hanya bersifat sementara dan akan berubah dan berkembang selama penelitian dilakukan. Kesimpulan yang didapat diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Kesimpulan atau temuan yang ada dapat berupa deskripsi, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas, Sugiyono (2016:363). Validitas merupakan keakuratan

antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdapat 4 (empat) yaitu uji kredibilitas, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Peneliti memilih uji kredibilitas dalam melakukan uji keabsahan data penelitian. Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, Lapau (2013:112). Uji kredibilitas dilakukan dengan cara triangulasi.

Sugiyono (2016:372) menyebutkan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti memilih jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono 2016:338). Sumber yang digunakan peneliti adalah perwakilan dari Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kota Malang, perwakilan dari Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah, dan Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang. Data dari tiga sumber tidak bisa disamaratakan tetapi dideskripsikan dan dikategorisasikan mana pandangan yang sama dan berbeda serta spesifik dari tiga sumber data tersebut.

Jenis triangulasi lain yang digunakan peneliti adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang

sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono 2016:373). Peneliti memperoleh data dengan cara wawancara terkait prosedur izin pemakaian kekayaan daerah yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) BPKAD Kota Malang, Peraturan Walikota Malang Nomor 91 tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010. Data yang telah dianalisis akan menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang


Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang merupakan badan yang mempunyai tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang dibentuk pada tahun 2012. BPKAD merupakan badan yang terbentuk dari peleburan Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dinas Perumahan. BPKAD dipimpin oleh seseorang berpangkat Pembina Utama Muda golongan IV/c bernama Ir. Sapto P. Santoso, M.Si. BPKAD bertanggung jawab secara tidak langsung kepada Walikota Malang melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, legalitas pembentukan dan operasional BPKAD didasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana

3. Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Lokasi kantor BPKAD berada di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, tepatnya di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah atau Balai Kota Malang.



Gambar 1. Lokasi BPKAD Kota Malang – Jl. Tugu No. 1, Kota Malang

Sumber: Google Maps, Olahan Penulis

1. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) BPKAD Kota Malang tahun 2013 sampai 2018.

a) Visi:

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang adalah “Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel.” Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang diharapkan mampu memegang kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab yang diberikan oleh walikota dan masyarakat, hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Malang.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang harus mampu melayani dan bekerja secara profesional, di sisi lain sebagai Pengelola dan sebagai Pengadministrasian di Bidang Keuangan dan Aset Daerah.

2. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang maka dirumuskan misi sebagai berikut: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel.” Misi ini mengandung makna bahwa:

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus di dukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang mampu dan menguasai di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah di arahkan untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menganut azas berimbang dan transparan, sehingga tercipta akuntabilitas keuangan daerah dan tersedianya data aset daerah

- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan aset daerah di arahkan untuk meningkatkan sistem manajemen aset/barang daerah dan tertatanya tertib administrasi aset/barangdaerah merupakan hal yang krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan visi misi yang telah ditetapkan, BPKAD menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu sampai tahun 2018. Selain itu juga menentukan sasaran untuk mencerminkan sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu lebih pendek.

Tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya kinerja aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang profesional dan kompeten.

Tujuan 2 : Tercapainya optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel.

4. Jadwal Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang

Jam operasional pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jadwal Pelayanan BPKAD Kota Malang

Hari	Jam Pelayanan
Senin – Jumat	08.00 – 16.00 WIB


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang, (2018)

5. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang


Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. Sub bagian Umum dan Kepeawaian.
3. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Sub bidang Perbendaharaan.
 - b. Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.
 - c. Sub bidang Administrasi Anggaran.
4. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset daerah, terdiri dari :
 - a. Sub bidang Akuntansi dan Pelaporan.

- b. Sub bidang Pendataan Aset Daerah.
 - c. Sub bidang Peningkatan Status Aset daerah.
5. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Sub bidang Penggunausahaan Aset Daerah.
 - b. Sub bidang Penyelesaian Sengketa Aset Daerah.
 - c. Sub bidang Pengendalian Pemanfaatan Aset Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang



Gambar 2. Struktur Organisasi BPKAD Kota Malang
Sumber: BPKAD Kota Malang, 2018

6. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Tugas dan fungsi BPKAD Kota Malang adalah sebagai berikut:

a) Tugas

Tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang manajemen keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
- c. pelaksanaan fungsi BUD
- d. penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
- e. koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- f. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan/atau bukan Pajak
- g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan
- h. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang

- i. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
- j. penatausahaan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
- k. pengelolaan BMD yang menjadi kewenangannya
- l. koordinasi penyelesaian sengketa pemanfaatan aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
- m. pemberian dan pencabutan perizinan pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya
- n. pemungutan retribusi daerah yang menjadi kewenangannya
- o. pengelolaan administrasi umum
- p. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
- q. penyelenggaraan UPT.

7. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang

a. Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan. Sekretariat terdiri dari Subbagian

Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan fungsinya, sekretariat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) koordinasi kegiatan di lingkungan BPKAD;
- b) koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan BPKAD;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BPKAD;
- d) pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; dan
- e) pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi kewenangan BPKAD.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang manajemen pengelolaan anggaran Daerah dan penyelenggaraan

perbendaharaan. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari beberapa subbidang yaitu Subbidang Perbendaharaan, Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, dan Subbidang Administrasi Anggaran. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang anggaran dan perbendaharaan;
- b) pengendalian pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban APBD;
- c) penyiapan bahan fasilitasi tugas Tim Anggaran;
- d) penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- e) penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- f) penyiapan bahan penetapan penerima hibah daerah dalam bentukuang;
- g) pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
- h) penyiapan bahan koordinasi penetapan target dan realisasipemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i) pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabatpengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

- j) pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD, meliputi penyipayan anggaran kas, penyiapan SPD, dan penerbitan SP2D;
- k) penerimaan dan pembukuan Dana Bagi Hasil; dan
- l) penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

e. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah

Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pendataan dan pengamanan aset daerah. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah terdiri dari Subbidang Akuntansi dan Pelaporan, Subbidang Pendapatan Aset Daerah, dan Subbidang Peningkatan Status Aset Daerah. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan keuangan serta penatausahaan aset Daerah;
- b) penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi daerah dan pengelolaan BMD;
- c) monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah;
- d) penyajian informasi keuangan daerah;
- e) pengendalian dan pemeliharaan Sistem Informasi BMD;
- f) pengelolaan dan penatausahaan aset daerah;

- g) pelaksanaan sebagian fungsi kuasa BUD dalam hal penyimpanan bukti asli kepemilikan BMD;
- h) inventarisasi dan sensus BMD;
- i) penyusunan standar barang daerah dan standar kebutuhan BMD;
- j) penyiapan data koordinasi penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah;
- k) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
- l) pengendalian dan pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah;
- m) penyiapan bahan pengamanan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- n) penyiapan bahan pensertifikatan tanah milik/dikuasai daerah;
- o) penyiapan bahan pengamanan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- p) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengamanan BMD;
- q) pemeliharaan BMD berupa tanah dan bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna BMD;
- r) penyiapan bahan pengamanan BMD selain tanah dan bangunan yang menjadi kewenangannya;
- s) inventarisasi tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

- t) penyiapan bahan pemetaan dan pengukuran tanah dan bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;

f. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

Bidang Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang penggunaasaan, penyelesaian sengketa dan pengendalian pemanfaatan aset Daerah. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah terdiri dari Subbidang Penggunaasaan Aset Daerah, Subbidang Pengendalian Pemanfaatan Aset Daerah, dan Subbidang Penyelesaian Sengketa Aset Daerah. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari :

- a) perumusan kebijakan teknis Bidang penggunaasaan, penyelesaian sengketa dan pengendalian pemanfaatan aset Daerah;
- b) perencanaan, pengaturan dan pengusulan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa Perangkat Daerah;
- c) penghitungan dan penyusunan usulan pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang akan digunakan secara bersamasama oleh beberapa Perangkat Daerah;
- d) pemanfaatan dan pengendalian BMD berupa tanah dan bangunan;
- e) penyiapan bahan pelaksanaan proses penghapusan BMD;

- f) penyusunan usulan tim penilai BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penghapusan dan pemindah tanganan BMD serta pencatatan dalam neraca daerah;
- g) penyusunan usulan tim penilai BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan BMD;
- h) pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- i) penelitian usulan status penggunaan BMD dari Pengguna Barang;
- j) pendataan potensi retribusi daerah;
- k) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan BMD;
- l) pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD selain tanah dan bangunan;
- m) analisis pengunausahaan aset daerah;
- n) analisis pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD;
- o) penagihan terhadap pemanfaatan aset daerah yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- p) perencanaan pengelolaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;



- q) penyiapan bahan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
 - r) penyiapan bahan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan Pemerintah Daerah;
 - s) penyiapan bahan penyuluhan pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - t) inventarisasi wajib retribusi yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
 - u) pemrosesan pemberian dan pencabutan perizinan pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- a) merencanakan program dan kegiatan UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Rencana Strategis
 - b) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT
 - c) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemakaian kekayaan daerah

- d) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penagihan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- e) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan bahan monitoring dan evaluasi objek retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- f) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penetapan SKRD dan SPRT;
- g) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pendistribusian SKRD dan SPRT kepada Wajib Retribusi;
- h) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pemungutan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang kepada Wajib Retribusi;
- i) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran retribusi



izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;

- j) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan pengajuan kelebihan pembayaran dan keberatan atas ketetapan besaran pengenaan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- k) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pelaksanaan monitoring guna intensifikasi pemungutan dan penagihan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- l) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penyelesaian sengketa retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- m) memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat;

- n) mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o) membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- p) memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- q) mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- r) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- s) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- t) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

B. Penyajian Data

1. Prosedur Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kota Malang

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan yang penting bagi suatu daerah dalam rangka melakukan kegiatan pemerintahan. Salah satu jenis retribusi daerah adalah retribusi jasa usaha. Kota Malang merupakan kota yang memiliki kekayaan daerah besar. Beberapa objek

kekayaan daerah tersebut dikenakan retribusi daerah atas pemakaiannya. Salah satu kegiatan yang dikenakan retribusi daerah adalah izin pemakaian kekayaan daerah.

Tahap pertama prosedur pengajuan izin pemakaian kekayaan daerah menurut Standar Operasional Prosedur BPKAD Kota Malang tahun 2016 calon penyewa mengajukan permohonan izin pemakaian kekayaan daerah dengan disertai dokumen pendukung. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pengecekan lokasi, pertimbangan teknis, dan membuat draft SK oleh staf BPKAD. Kemudian, Kepala Bidang memberikan persetujuan dan memberikannya kepada Kepala Badan untuk mendapatkan paraf. Tahapan terakhir adalah memberikan draft SK tersebut kepada Bagian Hukum untuk di cek dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Tahapan-tahapan yang termuat dalam peraturan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang yaitu Ibu Ida selaku perwakilan dari Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah.

“Pengajuan dulu, yang permohonan di Surya tadi. Nanti kan di ACC. Blangko permohonan disertai FC KK, FC KTP. Melalui proses itu, baru boleh disewakan. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Setelah izin pemakaian telah diberikan, maka penyewa memiliki kewajiban yaitu membayar retribusi atas aset yang disewanya. Prosedur pembayaran retribusi dimulai dengan BPKAD Kota Malang mencetak Surat Tagihan kepada penyewa yang kemudian dijadikan dasar penyewa untuk membayar retribusi di Bank Jatim. Bank Jatim selanjutnya memberikan validasi pembayaran. Tahap terakhir adalah pemberian struk pelunasan dari BPKAD Kota Malang kepada penyewa. Hal ini sesuai dengan penjelasan

Bapak Misbahul Anam, SH selaku Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang.

“Jadi mulai kita mencetak, orang bayar bawa Surat Tagihan. Kita buat bukti. Dibuatkan surat pengantar untuk pembayaran ke Bank Jatim. Jadi sampai di nomer 3 ini. Setelah penetapan tarif sesuai dengan PBB, kita buat struk untuk penyetoran uang retribusi ke Bank Jatim. Selesai dari Bank Jatim ada validasi pelunasan dibawa kesini, kita berikan surat pelunasan retribusi. (Wawancara dilakukan pada Senin, 3 April 2018 pukul 10:02 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Pelaksanaan kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang dalam praktiknya mengalami beberapa hambatan dan masalah. Masalah utama yang terjadi adalah data penyewa yang tidak lengkap sehingga mengharuskan pegawai Pemerintah Kota Malang yang harus secara aktif mencari data penyewa. Hal ini terbukti dari pernyataan yang disampaikan Ibu Ida selaku perwakilan dari Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kota Malang.

“Data belum lengkap sama sekali. Nama-nama petani belum. Kadang kita mencari sendiri. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Masalah dan hambatan kedua yang sering timbul adalah komunikasi yang berjalan kurang baik antara penyewa dan pemerintah. Penyewa seringkali mengalihkan objek sewa tersebut kepada pihak lain tanpa pemberitahuan sebelumnya serta pengungkapan penyewa terkait peruntukan sewa yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Misbahul Anam, SH yang menjabat sebagai Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang.

“Jadi nanti ada tanah ada tanah untuk kios disini ada. Terus kemudian untuk industri klasifikasinya untuk SPBU, untuk kegiatan pendidikan sosial ini ada disini semua. Terus kemudian permasalahan penyampaian biasanya ada petugas yang menyampaikan ke lapangan namun pihak pemegang izin (1) sudah mengoperkan atau menjual bangunan tersebut ke orang lain. Itu permasalahan yang ada di lapangan kenapa kok kesulitan untuk penyampaian. Semestinya pemegang izin sebelum mengoperkan atau menjual bangunan tersebut ke orang lain seharusnya harus melapor ke walikota namun dalam kenyataannya atau praktiknya tidak dilakukan. Sehingga kesulitannya petugas yang menyampaikan. Terus kemudian alamat kurang jelas dari wajib retribusi itu. Terus yang lainnya permasalahannya izin yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Artinya semula izinnya dipakai tempat tinggal namun kenyataannya di lapangan sudah beralih fungsi untuk usaha, itu yang kadang-kadang jadi permasalahan disitu. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 10:34 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

2. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kegiatan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang

Tercapainya target pendapatan retribusi daerah terkait retribusi jasa usaha merupakan bukti bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang telah melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dalam melakukan prosedur izin pemakaian kekayaan daerah. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* yang diterapkan dalam prosedur izin pemakaian kekayaan daerah antara lain :

a. Prinsip transparansi

Penerapan prinsip transparansi atau keterbukaan terlihat dari adanya perjanjian yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang selaku pengelola aset daerah dan masyarakat selaku penyewa aset. Perjanjian kerjasama itu memuat besarnya retribusi yang harus dibayar berdasarkan perhitungan yang sudah ditetapkan

sebelumnya. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Dedi selaku perwakilan dari Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kota Malang.

“Transparansi kayak izin pemakaian apa sewa tanah. Transparansi artinya gini, mereka nyewa tanah sebesar sekian. Retribusinya ya sekian itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Anda nyewa 10 juta, saya masukkan hanya 8 juta. Nah kan yang 2 juta tanda tanya. Semua itu dicantumkan dalam perjanjian. Surya nyewa tanah aset luasnya sekian dikalikan sekian totalnya sekian. Ya itulah yang dituangkan. Itupun bayarnya tidak di kita langsung. Tetapi bayarnya ke bank. Jadi pembayaran sewa itu tidak dibayarkan secara cash tapi ke Bank nanti masuk ke Kas Daerah. Jadi Anda bayar sesuai dengan yang tercantum di perjanjian. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:40 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Pernyataan diatas juga mendukung penerapan prinsip transparansi dalam prosedur izin pemakaian kekayaan daerah kaitannya dengan pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pihak penyewa. Penyewa langsung membayarkan retribusi terhutangannya ke Kas Daerah melalui Bank Jawa Timur. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Ida selaku perwakilan dari Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kota Malang.

“Iya, kan bayar sendiri. Disini Cuma buatin surat, bayarnya langsung ke Bank. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

b. Prinsip partisipatoris

Prinsip kedua tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang telah diterapak oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang adalah prinsip partisipatoris. Partisipatoris merupakan prinsip yang mengedepankan peran serta

masyarakat dalam kegiatan pemerintah. Kaitannya dengan prosedur izin pemakaian kekayaan daerah, masyarakat secara langsung terlibat dalam prosedur tersebut sebagai pihak penyewa aset. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ida selaku perwakilan dari Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kota Malang.

“Iya, kan yang menggarap masyarakat toh. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Masyarakat tidak hanya terlibat secara langsung namun juga secara tidak langsung. Masyarakat bisa menyampaikan saran dan kritik kepada pemerintah terkait kebijakan yang telah ditetapkan apabila terjadi hal yang tidak sesuai atau dianggap merugikan. Saran dan kritik masyarakat bisa disampaikan kepada legislatif maupun kepada pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang selaku pengelola aset daerah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang diberikan Bapak Dedi selaku perwakilan dari Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kota Malang.

“Oh kalau masalah itu terwakili oleh legislatif. Jadi mekanisme seperti peraturan, disamping Permendagri kan Perwal. Perwal tidak perlu legislatif. Kita menerima masukan dari masyarakat sepanjang tidak melanggar peraturan di atasnya.

“Masukan iya. Sebelum jadi Perwa. Walaupun iku secara tidak langsung. Ada masukan dari siapa gitu walaupun secara tidak langsung. Kajian-kajian dari masyarakat ini yang nanti kita tuangkan dalam Perwal. Kan kita kalau ke lapangan, tahu permasalahan yang ada di lapangan. Contohnya seperti kasus jalan raya. Luasnya sama 400, tarifnya sama. Cuma kalo ini kan beda. Kalo ini langsung diangkut, kalau ini kan ada ongkos angkut. Nanti ini yang kita jadikan

masukan. Contoh kalau tanah bengkok, tidak boleh sama. Katakanlah ada yang menanam, nanti dibedakan tanah pertanian dan tegal. Semacam itu. Seperti tebu sama pari itu beda. Karena kita yang melaksanakan, mereka yang menggarap. Bagaimana keadaan di lapangan. Makanya untuk membuat *rule of law* itu ya masukan dari masyarakat. Kita tidak boleh semena-mena. Kita bukan penguasa tapi pelayan. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:40 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

c. Prinsip *rule of law*

Prinsip ketiga yang diterapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang adalah prinsip *rule of law* atau penegakan hukum. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan dibuatnya perjanjian. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban serta sanksi yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran. Hal ini didukung pernyataan Bapak Dedi selaku perwakilan dari Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kota Malang.

“Iya, kalau dia tidak mau bayar. Makanya dituangkan dalam perjanjian. Kalau tidak mau bayar, lahannya kita cabut. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:40 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Selain itu, dibuatnya surat pernyataan oleh calon penyewa juga merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Surat pernyataan yang dibuat membuat pernyataan kesediaan penyewa apabila tidak melakukan kewajibannya. Konsekuensi penyewa apabila tidak melakukan kewajibannya adalah dengan pengambilalihan objek pemakaian oleh BPKAD Kota Malang yang berarti penyewa tidak memiliki hak lagi dalam memakai objek tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan

Ibu Ida selaku perwakilan dari Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kota Malang.

“Iya. Pengambilalihan. Makanya kan ada surat pernyataan, di surat pernyataan kan ada “Saya bersedia menanggung segala konsekuensinya.” Jadi kalau tidak bayar langsung dialihkan ke pihak yang menginginkan. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Namun penerapan prinsip *rule of law* tidak sepenuhnya diterapkan.

Prinsip *rule of law* belum diterapkan dalam prosedur izin pemakaian kekayaan daerah terkait penerapan sanksi bagi wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi daerah. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Misbahul Anam, SH selaku Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang

“Sebetulnya, adanya Perda ini cuma sudah diatur dalam pelaksanaannya kemarin ada memang petugas masih rasa kemanusiaan sehingga tidak. La mulai tahun ini kami lakukan. Harus. Perda itu kita terapkan kembali apabila sudah melebihi jatuh tempo dikenakan denda 2%. Seharusnya sudah Perda itu mengatur tapi karena kita yang belum melaksanakan secara keseluruhan. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 10:34 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)

d. Prinsip responsiveness

Prinsip selanjutnya adalah prinsip *responsiveness*. Pemerintah harus mampu merespon kebutuhan masyarakat dengan membuat kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk peka dan tanggap dalam menangani masalah yang ada di masyarakat. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam prosedur izin pemakaian

kekayaan daerah. Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Ida selaku perwakilan dari Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kota Malang.

“Kalau seharusnya kan sesuai peraturan. Cuma kadang kan kita kasihan. Dibijaksanai dengan kebijakan. Ada kebijaksanaan. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Pernyataan serupa juga disampaikan Bapak Dedi selaku perwakilan dari Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kota Malang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang bisa memberikan kebijaksanaan atas respon dari masyarakat apabila tidak ada peraturan yang mengatur atau apabila peraturan sudah ada tetapi dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah atau merugikan salah satu pihak. Namun kebijaksanaan tersebut harus sesuai dengan peraturan di atasnya.

“Sepanjang itu tidak melanggar aturan dan merugikan kedua belah pihak pasti masih bisa kita pertimbangkan. Jadi mengacu pada peraturan. Kalau ada masukan yang merugikan Pemkot, insyaAllah tidak akan dituangkan. Contohnya, Saya tidak bisa membayar sekarang. Nah itu kadang-kadang ada semacam kebijakan. Yang penting membayar. Jadi kadang-kadang kemampuan petani berbeda-beda.

Iya, kan ada tim penaksir. Nanti itu yang akan kita gunakan. Jadi seperti ini. Kan ada masukan dari masyarakat, kita tuangkan dalam rapat, terus Berita Acara. Berita Acara ini nanti ke pimpinan, ke Sekda atau Walikota. Kalau memang berkenan, ya kita tinggal melaksanakan. Makanya kita validasi aset, jadi banyak tanah-tanah yang dulu tidak dilaporkan. Lah untuk optimalisasi, kita mencari.” (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

e. Prinsip konsensus

Prinsip konsensus merupakan prinsip selanjutnya yang diterapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang terkait izin pemakaian kekayaan daerah. Konsensus merupakan prinsip yang menitikberatkan pada cara dialog atau musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Prinsip ini juga telah diterapkan BPKAD Kota Malang dalam penyelesaian masalah terkait izin pemakaian kekayaan daerah. BPKAD Kota Malang selalu mengedepankan komunikasi dan musyawarah dan sampai saat ini semua masalah terkait izin pemakaian kekayaan daerah terselesaikan dengan cara konsensus tanpa perlu diselesaikan oleh pihak kepolisian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Dedi selaku perwakilan dari Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kota Malang.

“Iya. Contohnya gini, apabila ada permasalahan. Mereka awalnya, kita panggil. Contohnya seperti ini, petani M menyewa kepada Pak Lurah, logikanya diserahkan ke Pemkot tapi ini tidak. Nah, ini harus kita temukan. Jadi, kita tidak menyelesaikan oh ini ada masalah serahkan polisi, nggak. Ini kita undang. Secara kekeluargaan. Akhirnya ketemu. Yah sudah. Katakanlah objek A disewa oleh M tahun 2016, bayar ke L misalkan pejabat. Sama L harusnya diserahkan ke Kasda. Kita kan ndak tau, berdasarkan datanya. Lo pak saya sudah bayar. Endi buktinya. Ini ada kuitansinya. Nah, di kuitansi menyebut nama ini. Ya kita panggil. Awalnya tidak mengakui akhirnya mengakui. Berarti ini harus menyetorkan ke Kasda sejumlah uang yang diserahkan. Memang berlarut-larut, kalau langsung selesai ya ndak. Ada juga yang, oh iya saya belum punya uang. Saya bayar sekian sampai permasalahan tuntas. Jadi selama ini, kita belum melaporkan permasalahan terkait retribusi ke kepolisian. Kita mengedepankan pendekatan persuasif. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Selain didukung oleh komunikasi yang baik diantara BPKAD Kota Malang selaku pengelola aset dan masyarakat selaku penyewa, adanya unsur rasa kemanusiaan pihak pegawai BPKAD Kota Malang juga merupakan faktor pendukung penyelesaian masalah dengan cara konsensus. Rasa kemanusiaan ini yang menyebabkan masalah izin pemakaian kekayaan daerah tidak sampai kepada meja pengadilan atau kepolisian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ida selaku perwakilan dari Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kota Malang.

“Kalau ada masalah, nggak langsung diambilalih. Kan mesti butuh waktu berapa lama. Kan kasihan. . (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

f. Prinsip persamaan hak

Prinsip selanjutnya terkait prinsip *good governance* yang diterapkan BPKAD Kota Malang dalam prosedur izin pemakaian kekayaan daerah adalah prinsip persamaan hak. Prinsip ini menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan semua pihak di mata hukum. Penerapan prinsip ini dapat dilihat dari besaran retribusi yang harus dibayarkan sesuai peruntukkan. Setiap penyewa memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati BPKAD Kota Malang selaku pengelola aset daerah dan masyarakat selaku penyewa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ida selaku perwakilan dari Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah Kota Malang.

“Perwal itu. Kayak penetapan nilai. Kalau tebu harus segini, kan ini. Penetapan jadi kan sama rata. Kalau tebu harus 7.5 kabeh.

(Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Hal serupa diungkapkan Bapak Dedi selaku perwakilan dari Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kota Malang. Adanya Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2015 ini membuat semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Peraturan Walikota ini berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak dan patokan besaran retribusi yang harus dibayarkan pihak penyewa.

“Pasti, hak dan kewajiban semuanya sama. Makanya dibuatkan sekarang. Kalau dulu kan Cuma secara lisan, aturan tidak jelas. Hak kewajiban tidak jelas. Kewajibannya hanya bayar, hakku hanya nyewa. Tidak ada besaran yang menjadi patokan, itu hanya istilah tawar menawar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

g. Prinsip efektivitas dan efisiensi

Prinsip selanjutnya yang diterapkan BPKAD Kota Malang adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dilihat dari target yang telah dicapai BPKAD Kota Malang terkait retribusi atas sewa tanah, maka BPKAD Kota Malang dapat dikatakan telah efektif. Ketercapaian target yang dilakukan oleh BPKAD Kota Malang atas retribusi didukung oleh penjelasan Bapak Misbahul Anam, SH yang menjabat sebagai Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang.

Beberapa masalah yang timbul dalam prosedur izin pemakaian kekayaan faktanya tidak membuat pendapatan retribusi daerah menurun

atau tidak mencapai target. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target pendapatan retribusi daerah terkait retribusi jasa usaha tahun 2017 seperti yang diungkapkan Bapak Misbahul Anam selaku Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang.

“Wajib Retribusi untuk memberikan namanya Surat Pemberitahuan Tagihan Sewa Terhutang Tahun berjalan, setiap wajib retribusi diberikan surat pemberitahuan tersebut dengan pengenaan sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan. Untuk penerimaan kami, penerimaan retribusi untuk tahun 2017 kami capaiannya sudah 3 milyar. Karena kita tiap tribulan, jadi untuk tiap..karena sudah ditentukan untuk target kami untuk setiap bulan mungkin tribulan pertama sampai dengan Januari 31 Maret itu 21% dengan nilai 287.477.700 itu untuk tribulan pertama. Kemudian untuk tribulan kedua April, Mei, Juni tribulan kedua itu capaian kami sudah 60,9% dek. Dengan nilai jumlah rupiahnya 1.675.202.000. terus kemudian tribulan ketiga, sampai dengan peride September itu 87.4% dengan nilai rupiah 2.405.000.366. Kemudian Oktober, November, Desember capaian kami sampai 111,7% dengan nilai 3.071.672.000 itu untuk capaian satu tahunnya. Sedang target kami untuk tahun 2017 Rp. 2.750.000.000. jadi itu memang ada pembagian per tribulan. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 10:34 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, BPKAD Kota Malang telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan menerbitkan Surat Tagihan kepada Wajib Retribusi secara rutin agar Wajib Retribusi tidak lupa dengan kewajibannya sebagai penyewa. Surat Tagihan diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran retribusi. Upaya lain yang dilakukan adalah ketika seorang Wajib Retribusi telah menunggak pembayaran retribusi maka BPKAD Kota Malang mengirimkan undangan yang berisi tunggakan pembayaran retribusi. Kedua cara ini selama ini dianggap

berhasil untuk mencapai target penerimaan retribusi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Misbahul Anam, SH selaku Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang.

“Salah satunya kami pertama menekankan kepada Wajib Retribusi agar semua tagihan-tagihan itu harus sasarannya tersampaikan. Kita membuat itu mencetak itu tujuannya agar Wajib Retribusi bisa menyelesaikan kewajiban sebagai orang yang menyewa tanah aset milik Pemerintah. Jadi yang pertama, kami pasti membuat tagihan setiap awal tahun kaitannya dengan targetnya biar terpenuhi. Salah satunya itu, untuk mencetak surat tagihan retribusi yang kita namakan SPRD. Itu kalau sampai sudah tersampaikan pasti insyaAllah kewajiban itu orang pasti penuhi. Tapi kalau kadang-kadang nggak ada itu dia lupa. Tapi kalau sudah tersampaikan insyaAllah targetnya bisa terpenuhi. Kemarin itu 2017 targetnya 2 milyar 750 sekarang targetnya meningkat jadi 3 milyar target kami 2018. Untuk tribulan pertama ini sudah mencapai 15% dari 3 milyar sudah masuk. Kuncinya ya Cuma satu aja, kita bisa mencetak dengan segera tagihan dan sudah tersampaikan kepada Wajib Retribusi. Kalau sudah tersampaikan, namanya kewajiban dia pasti penuhi. Kadang-kadang lupa banyak yang tidak tersampaikan karena kita nggak mencetak sehingga setiap Wajib lupa dianggap sudah membayar PBB padahal ada kewajiban bayar retribusi. Kuncinya hanya itu. Terus kemungkinan yang nggak mungkin ada tunggakan, kami buat surat panggilan istilahnya undangan untuk pemberitahuan masalah tunggakan yang belum terbayarkan. Mungkin kita ada catatan yang nggak-nggak. Terus dibuat undangan untuk sekian tahun ada tunggakan yang harus diselesaikan. Jadi yang kedua itu. (Wawancara dilakukan pada Senin, 3 April 2018 pukul 10:02 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Cara lain yang dilakukan BPKAD Kota Malang kaitannya dengan pencapaian target penerimaan retribusi adalah dengan membuat sasaran-sasaran objek yang memiliki nilai penerimaan yang besar. Salah satu contoh objek retribusi yang memiliki nilai besar adalah kawasan industri dan POM Bensin. Kedua objek tersebut menyumbang pendapatan retribusi Kota Malang sampai puluhan juta rupiah. Hal ini didukung oleh

pernyataan Bapak Misbahul Anam, SH yang menjabat sebagai Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang.

“Sasaran yang kami biar cepat terpenuhi target yang umumnya di kawasan industri. Sasaran kami kawasan industri, saya segera cepatkan orang bisa cepat bayar biar target itu segera terpenuhi karena nilainya besar-besar. Industri terus pom bensin. Pom bensin yang ada di Jalan Bandung itu asetnya Pemda yang disewa sama perorangan. Di arjosari itu ada POM Bensin juga asetnya milik Pemda juga disewa itu agak banyak nilainya. Kalau di Jalan Bandung itu mencapai 32 juta setiap tahun. Kalau di arjosari sampai 63 juta setiap tahun. Selain tanah-tanah kawasan industri tadi. Mengenai tarif untuk kawasan industri sementara masih berdasarkan Perda yang lama 6000. Untuk tempat tinggal maksimal paling tinggi 3000 untuk tempat tinggal. Untuk usaha seperti kios itu nilainya antara 3000 sampai 7500. Jadi maksimal untuk kios 7500. Jadi bisa diklasifikasi untuk tempat tinggal antara 750-3000 untuk kios usaha 3000 sampai 7500 untuk kawasan industri sama 8000/m untuk POM Bensin 21.000 per meter. (Wawancara dilakukan pada Senin, 3 April 2018 pukul 10:02 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

Selain efektifitas, prinsip efisiensi juga telah diterapkan BPKAD Kota Malang. Efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang benar kaitannya dengan input dan output. Output yang dikeluarkan oleh BPKAD Kota Malang guna mendapatkan input berupa pendapatan retribusi adalah upah pungut. Upah pungut bisa diberikan apabila input atau pendapatan retribusi yang diterima telah mencapai target. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Misbahul Anam, SH selaku Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang.

“BPKAD ya menganggarkan salah satunya upah pungut itu ada. Kita sebagai petugas disini itu istilahnya setiap tribulan kita ada istilahnya upah pungut atas jasa pungut kita selaku orang yang melayani retribusi. Jadi itu diprosentase dengan target kita mungkin kalau

kemarin 2 milyar 750 juta. Jadi itu setiap tribulan sekali. Jadi jasa pungut imbalannya kita dapat UP. Target kita kemarin 2 milyar 750. Jadi untuk tribulan pertama kita harus menargetkan 15%, tribulan kedua 30% tribulan tuga 75% tribulan empat nanti harus 100%. Dari 2 milyar 750 untuk tribulan pertama kita harus masukkan 15% dulu itu baru kita memperoleh UP. Jadi itungannya seperti itu. Kalau tidak mencapai, kita tidak bisa mengajukan UP itu. Jadi setelah mencapai 15% yang kita ajukan, baru kita bisa ngajukan untuk Upah Pungutnya. Itu diatur di Perwalnya ada. Ini SK Kepala Badan untuk Upah Pungut. Ya sebelum hak kita seperti UP, ada penetapan target. (Wawancara dilakukan pada Senin, 3 April 2018 pukul 10:02 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

h. Prinsip akuntabilitas


Prinsip *good governance* terakhir yang diterapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terkait izin pemakaian kekayaan daerah adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip ini merupakan prinsip yang menitikberatkan kepada bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan program yang dilakukan. Terkait izin pemakaian kekayaan daerah, Pemerintah Kota Malang bertanggungjawab dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Dedi selaku perwakilan dari Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Kota Malang.

“Orang membayar masuk ke Kasda berbentuk APBD. APBD ini itu nanti kembalinya ke masyarakat. Contohnya tiap sepanjang kayak DPU tahun ini menganggarkan pemeliharaan jalan. Katakanlah tahun 2017 capaiannya sekian. Nanti jadi APBD tahun 2018. APBD ini masing-masing jenenge OPD, Diknas, itu membuat semacam istilahnya rancangan kegiatan. aku iki oleh duwek saktene katakanlah 500 juta iku digawe opo iku terus dibreakdown yang berorientasi kepada masyarakat. Nah ini kegiatan semacam ini kembali ke masyarakat yang dipertanggungjawabkan dengan SPJ. Nah makane iki berputar. (Wawancara dilakukan pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 09:36 WIB di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”

C. Analisis Data

1. Prosedur Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kota Malang

Kekayaan daerah merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Kekayaan daerah akan memberikan pendapatan bagi suatu daerah jika dimanfaatkan dengan baik dan optimal. Salah satu kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang guna meningkatkan pendapatan daerah adalah izin pemakaian kekayaan daerah. Izin pemakaian kekayaan daerah ini akan memberikan tambahan pendapatan dari sektor retribusi.




Gambar 3. Prosedur Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang
Sumber : Data Olahan Penulis. 2018

Prosedur Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Calon penyewa mengajukan permohonan izin pemakaian kekayaan daerah dengan disertai dokumen pendukung. Dokumen pendukung tersebut antara lain identitas calon penyewa (KK dan KTP), surat pernyataan, dan surat permohonan izin pemakaian yang disediakan oleh BPKAD Kota Malang.
2. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pengecekan lokasi serta pertimbangan teknis yang dilakukan oleh staf BPKAD Kota Malang. Pengecekan lokasi dilakukan dalam rangka mengecek kesesuaian data objek yang akan disewa dan objek yang ada di lapangan. Pertimbangan teknis dilakukan dalam rangka menilai kelayakan dan kemampuan calon penyewa terkait izin pemakaian kekayaan yang diajukan.
3. Staf BPKAD Kota Malang kemudian membuat draft SK izin pemakaian kekayaan daerah. Draft SK tersebut kemudian diberikan kepada Kepala Bidang untuk disetujui dan selanjutnya memberikannya kepada Kepala Badan untuk mendapatkan paraf.
4. Tahapan terakhir adalah memberikan draft SK tersebut kepada Bagian Hukum untuk di cek dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Setelah penyewa memperoleh izin pemakaian kekayaan daerah, penyewa berkewajiban untuk membayar retribusi daerah terkait izin pemakaian kekayaan daerah. Retribusi daerah secara umum dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi atas perizinan tertentu. Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha.

Subjek retribusi atas pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian kekayaan daerah dalam hal ini adalah penyewa. Mekanisme pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Prosedur Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 Sumber : Data Olahan Penulis. 2018

1. BPKAD Kota Malang melalui UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) kepada setiap wajib retribusi.

2. Setelah menerima SPRT, Wajib Retribusi diwajibkan datang ke kantor UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dengan membawa SPRT dan SPPT PBB.
3. UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah kemudian membuatkan struk pengantar sebagai dasar dalam melakukan pembayaran retribusi.
4. Pembayaran dilakukan Wajib Retribusi langsung ke Kas Daerah melalui Bank Jawa Timur (Bank Jatim). Selanjutnya, Bank Jatim memberikan bukti berupa struk pembayaran kepada Wajib Retribusi. Struk pembayaran ini yang kemudian ditukarkan dengan bukti pelunasan retribusi tahun berjalan.

Jumlah Wajib Retribusi di Kota Malang terkait pemakaian kekayaan daerah cukup banyak. Total Wajib Retribusi yang terdaftar di UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu 5.579. Keseluruhan Wajib Retribusi tersebut tersebar di 5 kecamatan di Kota Malang. Berikut data Wajib Retribusi tahun 2018 terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Malang.

Tabel 2. Jumlah Wajib Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Wajib Retribusi
1	Blimbing	1.186
2	Klojen	1.153
3	Kedungkandang	292
4	Sukun	2.665
5	Lowokwaru	283
	JUMLAH	5.579

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, (2018)

Target pendapatan retribusi tahun 2018 yang dibuat oleh UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dengan jumlah Wajib Retribusi tersebut adalah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Pencapaian target dibuat setiap tribulan sekali. Untuk tahun 2018 tribulan pertama (Januari-Maret), target pendapatan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah telah tercapai. Pencapaian ini merupakan lanjutan keberhasilan UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang yang pada tahun sebelumnya yaitu 2017 juga telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Kegiatan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang

Keberhasilan Kota Malang dalam mencapai target pendapatan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah tidak lepas dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dilakukan dengan baik (*good governance*). Prinsip-prinsip *good governance* yang telah diterapkan oleh BPKAD Kota Malang terkait izin pemakaian kekayaan daerah adalah transparansi. Transparansi menekankan pada unsur keterbukaan meliputi akses informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

a. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi telah diterapkan dalam kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang. Hal ini terlihat dari perjanjian yang dibuat oleh BPKAD Kota Malang selaku pengelola kekayaan daerah dan calon penyewa. Perjanjian kerjasama yang dibuat memuat unsur transparansi yaitu

adanya keterbukaan dalam tarif dan nominal uang yang harus dibayarkan terkait retribusi atas pemakaian kekayaan daerah sehingga penyewa mengetahui jumlah uang yang harus dibayarkan tanpa ada yang disembunyikan.

Prosedur lain yang mencerminkan transparansi adalah prosedur pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh penyewa ke Kas Daerah melalui Bank Jatim. Pegawai BPKAD Kota Malang tidak menerima uang pembayaran retribusi dari pihak penyewa. BPKAD Kota Malang hanya membuatkan struk pengantar yang kemudian dibawa oleh penyewa ke Bank Jatim untuk dilakukan pembayaran. Sehingga dapat dikatakan prosedur izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang dilakukan secara transparan atau terbuka.

b. Prinsip partisipatoris

Prinsip kedua yaitu partisipatoris. Partisipatoris merupakan prinsip yang menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam setiap proses izin pemakaian kekayaan daerah. Unsur partisipatoris atau keterlibatan masyarakat terlihat secara nyata dengan dilakukannya prosedur izin pemakaian kekayaan daerah mulai dari pengajuan sampai pembayaran retribusi yang langsung dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya pihak ketiga atau perantara.

Selain itu, bentuk keterlibatan masyarakat dalam prosedur izin pemakaian kekayaan daerah adalah terkait prosedur penelitian yang dilakukan oleh BPKAD Kota Malang. BPKAD Kota Malang selain meneliti kelayakan calon

penyewa juga meneliti kondisi riil yang terjadi di lapangan. Ketika melakukan penelitian, pegawai BPKAD Kota Malang juga melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait masalah-masalah yang terjadi dan secara terbuka menerima saran, kritik dan masukan dari masyarakat.

Saran dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berorientasi pada masyarakat. Masukan-masukan tersebut bisa dijadikan sebuah kebijakan asalkan tidak melanggar peraturan di atasnya. BPKAD Kota Malang dalam melakukan kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah ini bertindak sebagai pelayan bukan sebagai penguasa yang bisa berbuat semena-mena. Sehingga masukan dari masyarakat akan sangat berpengaruh dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang. Selain itu, adanya unsur legislatif sebagai unsur perwakilan masyarakat dalam pemerintahan juga menjadi bukti bahwa bentuk partisipasi masyarakat sangat terasa di setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

c. Prinsip *rule of law*

Prinsip terakhir adalah prinsip *rule of law* atau penegakan hukum. Penerapan prinsip *rule of law* terkait izin pemakaian kekayaan daerah tidak dilakukan secara menyeluruh. Banyak faktor yang menyebabkan pelaksanaan prinsip ini tidak utuh salah satunya adalah rasa kemanusiaan. Pegawai BPKAD Kota Malang faktanya di lapangan belum menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Pegawai BPKAD Kota Malang dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada lebih mengedepankan unsur kekeluargaan dan diskusi.

Contohnya adalah ketika penyewa tidak sanggup atau terlambat membayar retribusi. Sanksi atas keterlambatan pembayaran seharusnya dikenakan 2% per bulan berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011. Namun faktanya pegawai BPKAD Kota Malang bisa mentolerirnya dengan berdasarkan rasa kemanusiaan dan kasihan. Penerapan sanksi yang belum dilakukan sebagaimana mestinya mendorong BPKAD Kota Malang untuk melaksanakannya kembali di tahun 2018. Pegawai BPKAD Kota Malang berkomitmen untuk menerapkan kembali sanksi tersebut di tahun 2018 agar pendapatan retribusi daerah bisa lebih optimal.

d. Prinsip *responsiveness*

Prinsip selanjutnya adalah *responsiveness*. Prinsip ini berfokus pada kemampuan pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga BPKAD Kota Malang bisa memahami masalah yang terjadi di lapangan dan menyelesaikannya berdasarkan peraturan yang ada. Ketika peraturan yang ada dirasa tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka BPKAD Kota Malang akan membuat kebijakan baru yang berorientasi kepada masyarakat dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Penerapan prinsip ini dilakukan ketika muncul permasalahan dan masukan dari masyarakat, pihak BPKAD Kota Malang akan membahasnya dalam

rapat. Rapat tersebut menghasilkan suatu Berita Acara. Berita Acara ini kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah atau Walikota. Sekretaris Daerah atau Walikota kemudian menggunakan Berita Acara ini sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan peraturan atau kebijakan terkait izin pemakaian kekayaan daerah sehingga masalah yang terjadi dilapangan bisa terselesaikan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun.

Contoh penerapan prinsip ini adalah ketika pihak penyewa tidak mampu melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. Pihak BPKAD Kota Malang bisa memberikan suatu kebijakan atas permasalahan tersebut. Kebijakan tersebut dapat dibuat apabila pihak penyewa mengkomunikasikan dengan BPKAD Kota Malang dan selama kebijakan tersebut tidak melanggar peraturan di atasnya serta tidak merugikan kedua belah pihak.

e. Prinsip konsensus

Prinsip *good governance* selanjutnya yang telah diterapkan BPKAD Kota Malang terkait izin pemakaian kekayaan daerah adalah konsensus. Konsensus merupakan prinsip yang lebih menekankan pada dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Prinsip ini terlihat dari tidak adanya satu masalah pun terkait izin pemakaian kekayaan daerah yang diselesaikan di ranah penegak hukum. Contoh penerapan prinsip ini adalah ketika beberapa penyewa membayarkan retribusi melalui pihak ketiga dan terjadi masalah. Masalah yang timbul adalah ketika pihak ketiga tidak membayarkannya kepada BPKAD Kota Malang.

BPKAD Kota Malang tidak secara langsung memberikan sanksi berupa pencabutan hak atas pemakaian kekayaan daerah tersebut. BPKAD Kota Malang memfasilitasi pertemuan antara pihak penyewa dan pihak ketiga tersebut agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Proses penyelesaian masalah seperti ini dilakukan BPKAD Kota Malang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan salah satu atau bahkan kedua belah pihak dalam hal ini BPKAD Kota Malang dan pihak penyewa akibat ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.

f. Prinsip persamaan hak

Prinsip persamaan hak juga telah diterapkan dalam prosedur izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang. Setiap penyewa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kewajiban yang harus dilakukan penyewa adalah membayar retribusi. Unsur persamaan hak dapat dilihat dari besaran retribusi yang harus dibayar. Tarif retribusi telah diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2011 sehingga semua penyewa akan membayar retribusi sesuai dengan objek yang digunakan.

g. Prinsip efektivitas dan efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi juga telah diterapkan. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. BPKAD Kota Malang pada tahun 2017 telah mencapai target pendapatan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. Pencapaian target BPKAD Kota Malang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Malang

Waktu	Target		Realisasi	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
Tribulan I tahun 2017	15	412.500.000	21	577.500.000
Tribulan II tahun 2017	30	825.000.000	60.9	1.675.202.000
Tribulan III tahun 2017	75	2.062.500.000	87.4	2.405.000.366
Tribulan IV tahun 2017	100	2.750.000.000	111	3.071.672.000

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, (2018)

Capaian target pendapatan atas retribusi kekayaan daerah merupakan prestasi bagi BPKAD Kota Malang. Keberhasilan ini tidak lepas dari usaha-usaha yang dilakukan BPKAD Kota Malang. Kegiatan yang dilakukan BPKAD Kota Malang terkait usahanya mencapai target pendapatan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT). Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) merupakan surat tagihan yang disampaikan BPKAD Kota Malang kepada penyewa terkait tunggakan retribusi yang dimilikinya.

Ketika Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) telah diterbitkan dan disampaikan kepada pihak penyewa, maka penyewa berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. Penerbitan SPRT secara tepat waktu dianggap menjadi cara yang ampuh dalam mencapai target pendapatan retribusi kekayaan daerah. Hal ini dikarenakan banyaknya penyewa yang tidak mengetahui bahwa kewajiban sebagai penyewa adalah

membayar retribusi daerah. Penyewa hanya menganggap kewajibannya adalah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Cara selanjutnya yang dilakukan BPKAD Kota Malang untuk mencapai target pendapatan retribusi daerah adalah dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi yang memiliki tunggakan tagihan retribusi daerah. Surat Pemberitahuan Tunggakan Tagihan Retribusi Daerah disampaikan kepada penyewa jika penyewa tidak membayar retribusi berdasarkan SPRT yang telah diterbitkan sebelumnya. Surat Pemberitahuan ini berisi informasi mengenai objek yang disewa, jumlah tunggakan tagihan retribusi daerah, jatuh tempo pembayaran, serta sanksi yang mengikat.

Selain berfokus pada tunggakan Wajib Retribusi, BPKAD Kota Malang juga berfokus pada objek retribusi yang memiliki potensi pendapatan besar. Salah satu objek retribusi yang memiliki potensi pendapatan besar adalah kawasan industri dan POM Bensin. Kedua objek retribusi ini menyumbang puluhan juta rupiah terhadap pendapatan retribusi daerah Kota Malang setiap tahunnya. Contohnya adalah pendapatan retribusi daerah yang diterima dari POM Bensin di Jalan Bandung Kota Malang yang mencapai Rp 32.000.000,00 setiap tahunnya dan POM Bensin di daerah Arjosari sebesar Rp 63.000.000,00 setiap tahunnya.

Prinsip selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar yang menyangkut konsep *output* dan *input* (Umar 2003:73). *Input* yang dihasilkan BPKAD Kota Malang terkait izin pemakaian kekayaan daerah adalah pendapatan retribusi daerah. Untuk

mendapatkan *input* tersebut, BPKAD Kota Malang mengeluarkan *output* berupa upah pungut atau insentif. Insentif pemungutan retribusi daerah diberikan berdasarkan capaian kinerja tertentu. BPKAD Kota Malang menerima insentif pemungutan retribusi apabila telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Insentif dapat diajukan apabila target pendapatan retribusi yang telah ditetapkan telah tercapai. Insentif diberikan setiap triwulan sekali. Apabila dalam suatu triwulan target tidak tercapai maka insentif akan diberikan di triwulan berikutnya yang telah mencapai target. Apabila dalam satu tahun kalender target tidak tercapai maka biaya upah pungut atau insentif tidak akan dikeluarkan.

Pemberian insentif atau biaya pungut berdasarkan capaian kinerja merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip efisiensi. Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim 2008:234)

h. Prinsip akuntabilitas

Prinsip *good governance* selanjutnya yang diterapkan adalah prinsip akuntabilitas atau prinsip pertanggungjawaban. Penyewa membayar retribusi daerah atas pemakaian kekayaan daerah ke Kas daerah melalui Bank Jatim. Dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kota Malang. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Kota Malang terkait kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah adalah pembuatan

Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dana yang masuk ke Kas Daerah akan berputar dan digunakan kembali oleh masyarakat.

Masyarakat membayar retribusi daerah dan masuk ke Kas Daerah Pemerintah Kota Malang. Sebelumnya, Kasubid terkait diperintahkan membuat pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD. Pengaturan dana dalam APBD dibuat dan direkap menjadi 4 (triwulan) dalam satu tahun sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pengaturan dana ini dibuat berdasarkan rancangan kegiatan yang berorientasi masyarakat dan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun.

Rancangan kegiatan akan dilaksanakan sesuai DPA yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan SPJ. Pertanggungjawaban akan dilakukan dengan cara melaporkan realisasi keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan DPA.

3. Temuan Hasil Penelitian

- a. Prosedur izin pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan BPKAD Kota Malang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur BPKAD Kota Malang tahun 2016. Prosedur izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang juga telah menerapkan prinsip *Good Governance* walaupun belum menyeluruh. Prinsip yang telah diterapkan adalah transparansi, partisipatoris, *responsiveness*, konsensus, persamaan hak,

efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas. Prinsip yang belum diterapkan BPKAD Kota Malang adalah *rule of law*.

- b. Faktor penghambat penerapan prinsip *Good Governance* dalam prosedur izin pemakaian kekayaan daerah adalah rasa kemanusiaan dan kasian pegawai BPKAD Kota Malang kepada penyewa. Selain itu, tidak adanya lembaga atau badan yang dapat melakukan kontrol secara langsung terhadap prosedur izin pemakaian kekayaan daerah sehingga BPKAD Kota Malang memegang peran penuh terhadap keberlangsungan prosedur izin pemakaian kekayaan daerah. Faktor penghambat kedua adalah belum lengkapnya data kekayaan daerah yang dimiliki Kota Malang sehingga menimbulkan penggunaan atau pemakaian secara illegal oleh penyewa dan tidak ada penerimaan retribusi daerah dari kegiatan izin pemakaian tersebut. Faktor pendukung dalam penerapan prinsip *Good Governance* adalah dengan adanya peraturan mengikat yang mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan prinsip *Good Governance* di seluruh kegiatan pemerintahannya. Selain itu, adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi pendukung penerapan prinsip ini. Pendekatan yang dilakukan BPKAD Kota Malang pun cukup baik sehingga masyarakat memiliki kepercayaan kepada BPKAD Kota Malang dan masyarakat bisa dengan leluasa menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti memberikan saran upaya yang bisa dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang dalam rangka penerapan prinsip *Good Governance* dalam kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah yaitu sebagai berikut :

1. BPKAD Kota Malang harus membuat peraturan yang memuat tentang sanksi bagi pejabat BPKAD Kota Malang yang tidak menjalankan prosedur izin pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu dilakukan agar pejabat BPKAD Kota Malang bisa dengan tegas memberi sanksi kepada wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pembentukan petugas independen atau pengoptimalan fungsi inspektorat juga perlu dilakukan sebagai kontrol terhadap BPKAD Kota Malang dalam menjalankan prosedur izin pemakaian kekayaan daerah. Peraturan lain yang harus dibuat terkait penerapan sanksi kepada pegawai BPKAD Kota Malang apabila diketahui tidak menjalankan peraturan yang telah ada. Setelah peraturan dibuat, diharapkan adanya publikasi terkait peraturan tersebut agar masyarakat bisa mengetahui tahapan prosedur pengajuan izin dan menghindari adanya calo yang dapat merugikan Pemerintah Kota Malang.
2. BPKAD Kota Malang harus mengagendakan secara rutin kegiatan pendataan kekayaan daerah Kota Malang yang bisa dilakukan izin pemakaian. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala BPKAD Kota Malang dalam ketersediaan data kekayaan daerah sehingga kekayaan tersebut tidak dapat disalahgunakan atau digunakan namun tidak melalui

prosedur izin pemakaian kekayaan daerah. Penggunaan kekayaan daerah tanpa melalui izin pemakaian akan merugikan Pemerintah Kota Malang karena penggunaan tersebut tidak bisa dikenakan retribusi daerah



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) BPKAD Kota Malang 2016. Prosedur pengajuan izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang dimulai dari tahap pengajuan oleh calon penyewa. Atas permohonan yang diajukan oleh calon penyewa tersebut, BPKAD Kota Malang melakukan pengecekan dan pertimbangan teknis atas kelayakan objek dan subjek. Tahapan terakhir adalah keputusan pemberian izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang. Izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang yang diberikan akan menimbulkan kewajiban bagi penyewa yaitu pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
2. Penerapan prinsip *Good Governance* dalam prosedur izin pemakaian kekayaan daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang belum sepenuhnya dilaksanakan. Terdapat 8 (delapan) prinsip *Good Governance* yang harus diterapkan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Namun terkait prosedur izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang, BPKAD Kota Malang menerapkan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) prinsip tersebut. Prinsip-prinsip yang telah diterapkan

yaitu partisipatoris, transparansi, *responsiveness*, konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip *Good Governance* yang belum diterapkan adalah *rule of law*. Kendala yang dihadapi adalah perasaan emosional petugas kepada wajib retribusi yang tidak mampu membayar retribusi tepat waktu. Hal tersebut menyebabkan banyak wajib retribusi yang menunggak pembayaran retribusi daerah.

Faktor pendukung dalam penerapan prinsip ini adalah dengan adanya peraturan mengikat yang mewajibkan setiap Kepala Daerah melaksanakan prinsip *Good Governance* dalam kegiatan pemerintahannya yaitu Instruksi Presiden. Selain itu, terbentuknya kerja sama dan hubungan yang baik antara BPKAD Kota Malang dan masyarakat juga menjadi pendorong penerapan prinsip ini. Pendekatan yang dilakukan BPKAD Kota Malang pun sudah baik yang menyebabkan masyarakat percaya kepada BPKAD Kota Malang serta bisa menyampaikan aspirasinya dalam rangka perbaikan prosedur izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait penerapan prinsip *Good Governance* dalam kegiatan izin pemakaian kekayaan daerah Kota Malang, peneliti memberikan saran sebagaimana tercantum dalam paragraf terakhir Bab IV. Dikarenakan keterbatasan peneliti, maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan metode observasi dalam penelitian yang dilakukan sehingga penerapan prinsip *Good Governance* dapat terlihat secara nyata dalam praktiknya. Selain itu, peneliti menyarankan agar penelitian terkait penerapan

prinsip *Good Governance* bisa dilakukan di tempat berbeda dan terkait prosedur yang berbeda pula karena pada dasarnya prinsip *Good Governance* harus diterapkan di seluruh lingkup pemerintah baik pusat maupun daerah dan di segala kegiatan pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arsana, I Putu Jati. 2016. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish
- Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Barata, Atep Adya., dan Bambang Trihartanto. 2005. *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Basrowi. Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta : Erlangga
- Budiarto, Astrid. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Sleman : Genesis Learning
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Capistrano D dan Colfer CJP. 2006. *Politik Desentralisasi. Hutan, Kekuasaan dan Rakyat*. Bogor: Cifor.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- _____. 2003. *Riset dan Keperawatan : Sejarah dan Metodologi*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Lapau, Buchari. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Liembono, dkk. 2013. *Buku Saham Para Master*. Surabaya : Brilliant
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University
- Nugraheni, Hermien. 2017. *Mahasiswa Pelopor Anti Korupsi*. Sleman : Deepublish
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta
- Pryhantoro. Edy Herry, 2016. *Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*. Surabaya : AgraVidya
- Puspitoarum, Monik Ajeng. 2016. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar*. Magister Adm Publik UB
- Rachim, Abd. 2015. *Barometer Keuangan Negara/Daerah*. Yogyakarta : ANDI
- Riasa, Putu, dkk. 2002. *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Jakarta : BPPN-Departemen Dalam Negeri
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : refika ADITAMA
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*. Bandung : Mandar Maju
- Sitanggang, Sirus, dkk. 2017. *Panduan Akuntansi Keuangan bagi KOPDIT CU Berdasarkan SAK ETAP*. Yogyakarta : Deepublish
- Sugianto. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Grasindo
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Suaka Media
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

- Supramono, dkk. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : ANDI
- Suprayogo, Imam, Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Supriyati. 2016. *Audit Laporan Keuangan Usaha Kecil & Menengah Berbasis Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI
- Sutanto, Rachman. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah Konsep dan Kenyataan*. Yogyakarta : Kanisius
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Insan Cendekia
- Yani, Ahmad., dan Mamat Ruhimat. 2007. *Geografi. Menyingkap Fenomena Geosfer*. Bandung : Grafindo Media Pratama
- Yanto, Oksidelfa. 2010. *Mafia Hukum : Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses
- Yusuf, M. 2010. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat
- . 2013. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik Edisi Revisi*. Jakarta : Salemba Empat
- Zaenuddin, Muhammad. 2015. *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish

Jurnal

- Ajeng, Monic. 2016. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar*
- Green, Keith. 2005. *Decentralization and good governance: The case of Indonesia*. Munich Personal RePEc Archive
- Treisman, Daniel. 2000. *The causes of corruption: a cross-national study*.

Peraturan Terkait

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Walikota Malang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Internet

Aditya, Sinergy. 2017. <https://nusantara.news/kota-malang-masuk-10-besar-terkorup-di-jawa-timur/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018

Anonim. 2009. <http://surabaya.tribunnews.com/2009/05/05/izin-sewa-lahan-pemkot-malang-disalahgunakan>, diakses tanggal 5 Mei 2018

Administrator. 2017. <https://beritalima.com/amati-akan-gugat-pwi-malang/>, diakses tanggal 8 Mei 2018

Anonim. 2016. <https://www.bangsaonline.com/berita/19174/mantan-lurah-tunggulwulung-kota-malang-terjerat-korupsi>, diakses tanggal 9 Mei 2018

Anonim, 2017. <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 19 November 2017

Anonim, 2017. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366>, diakses pada tanggal 13 November 2017

Anonim. 2017. <http://www.radarmalang.id/5-000-aset-pemkot-malang-rawan-raib/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2018

Anonim. 2018. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers>, diakses tanggal 13 Februari 2018

Belarminus, Robertus. 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/19312731/diperiksa-dalam-kasus-e-ktp-setya-novanto-dicecar-48-pertanyaan>, diakses 13 Februari 2018

Hermawan, Bayu. 2017. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/27/p1m_29i354-bareskrim-tetapkan-dpo-tersangka-korupsi-aset-pertamina, diakses 13 Februari 2018

Humas. 2013. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/513/korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim>, diakses tanggal 12 Februari 2018

Jakson, Rolas. 2013. https://www.kompasiana.com/www.rolastampubolon.wordpress.com/korupsi-merupakan-extra-ordinarycrime_552c09f76ea8341e2f8b458_1, diakses tanggal 12 Februari 2018

Muntholib, Abdul. 2017. <http://www.radarmalang.id/ada-permainan-sewa-aset-negara-di-lowokwaru/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2018

